

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **IV.1 Profil Wilayah Kabupaten Sleman**

##### **IV.1.1 Sejarah Kabupaten Sleman**

Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijktsblad no. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijktsblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan). Berdasarkan Perda no.12 Tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari tersebut tepat pada Hari Senin Kliwon, Tanggal 12 Rejeb Tahun Je 1846 Wuku Wayang.

Berdasar pada perhitungan tahun Masehi, Hari Jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan surya sengkala "Rasa Manunggal Hanggatra Negara" yang memiliki sifat bilangan Rasa= 6, Manunggal=1, Hanggatra=9, Negara=1, sehingga terbaca tahun 1916. Sengkalan tersebut, walaupun melambangkan tahun, memiliki makna yang jelas bagi masyarakat Jawa, yakni dengan rasa persatuan membentuk negara. Sedangkan dari perhitungan tahun Jawa diperoleh candra sengkala "Anggana Catur Salira Tunggal". Anggana=6, Catur=4, Salira=8, Tunggal=1. Dengan demikian dari candra sengkala tersebut terbaca tahun 1846.

Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Dan baru pada tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodingrat sebagai bupati. Pada masa

itu, wilayah Sleman membawahi 17 Kapenewon/Kecamatan (Son) yang terdiri dari 258 Kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo. Melalui Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan, maka 258 Kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri hingga menjadi 86 kelurahan/desa. Kelurahan/Desa tersebut membawahi 1.212 padukuhan

#### **IV.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Sleman**

##### **a. Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2011- 2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”.

Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan berkemampuan ekonomi memadai

sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya dengan baik. Secara kuantitatif keadaan 'lebih' ini terwujud dalam angka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun sebelumnya adalah 78 diharapkan menjadi 80 pada akhir tahun 2015. Masyarakat Sleman yang lebih berdaya saing adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional. Secara kuantitatif pencapaian dari daya saing ini terwujud dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,98%.

Masyarakat yang lebih berkeadilan gender adalah masyarakat yang mampu menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dilakukan melalui

peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, birokrasi yang memiliki kapasitas dan

kredibilitas tinggi. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima. Tiga pilar pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki peran yang sama pentingnya dalam aktivitas pembangunan. Misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi-misi yang lain.

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.
- 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan

penanggulangan kemiskinan. Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Fokus utama pada peningkatan ekonomi rakyat yang dicapai melalui pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

- 4) Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan

swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

- 5) Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang. Misi ini merupakan peningkatan intensitas perhatian terhadap permasalahan kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan. Langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan perlindungan serta meningkatkan peran perempuan dilakukan melalui peningkatan akses di segala bidang : ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga diharapkan perempuan dapat berkiprah di sektor domestik dan di sektor publik.

#### **IV.1.3 Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki posisi strategis yang menjadi penghubung Kota Yogyakarta dengan Magelang Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47'$

30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

**Tabel IV.1**  
**Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Sleman**

<b>Sebelah</b>	<b>Letak Geografis</b>	<b>Batas Wilayah</b>
Utara	7 ° 34' 51 " LS	Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah
Timur	110 ° 13' 00" BT	Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
Selatan	7 ° 47 ' 03 " LS	Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta
Barat	110 ° 33 ' 00 " BT	Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Y

*Sumber : Data Sekunder Kabupaten Sleman Dalam Angka 2015*

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Jarak terjauh utara-selatan wilayah



terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa) Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel IV.2**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman**

NO	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Dusun	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
<b>4</b>	<b>Gamping</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>2.925</b>
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

*Sumber: Sleman dalam angka 2015*

#### **IV.1.4 Karakteristik Wilayah**

- a. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :
  - 1) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;
  - 2) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
  - 3) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan

Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

- 4) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.
- b. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- 1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- 2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.

3) Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

(<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah>).

#### **IV.1.5 Kependudukan**

Berdasarkan hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Sleman Tahun 2013 sebesar 1.141.718 jiwa, terdiri dari 574.913 laki-laki dan 566.805 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.986 jiwa per km<sup>2</sup>. Beberapa kecamatan yang relative padat penduduknya adalah Depok dengan 5.260 jiwa per km<sup>2</sup>, Mlati dengan 3.740 jiwa per km<sup>2</sup> serta Gamping dan Ngaglik dengan masing-masing 3.491 jiwa dan 2.837 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut**  
**Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
1	Moyudan	15 313	15 980	31 293
2	Godean	34 561	34 347	68 908
3	Minggir	14 406	15 117	29 523
<b>4</b>	<b>Gamping</b>	<b>51 607</b>	<b>50 518</b>	<b>102 125</b>
5	Seyegan	23 056	23 396	46 452
6	Sleman	32 353	33 038	65 391
7	Ngaglik	55 361	53 917	109 278
8	Mlati	54 780	51 874	106 654
9	Tempel	25 113	25 436	50 549
10	Turi	16 936	17 112	34 048
11	Prambanan	23 748	24 425	48 173
12	Kalasan	40 340	40 341	80 681
13	Berbah	26 991	27 123	54 114
14	Ngemplak	31 138	30 986	62 124
15	Pakem	18 105	18 253	36 358
16	Depok	96 713	90 295	187 008
17	Cangkringan	14 371	14 683	29 054
	<b>Total</b>	<b>574 892</b>	<b>566 841</b>	<b>1 141 733</b>

*Sumber: Sleman Dalam Angka 2015*

## IV.2 Deskripsi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman

### IV.2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Keberadaan Kantor Pengendalian  
Pertanahan Daerah adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

#### **IV.2.2 Visi dan Misi**

- a. Visi

Dalam merumuskan visi Dinas didasarkan pada pandangan jauh ke depan yang ingin dicapai dari Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. Rumusan tersebut adalah: “Terwujud tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah “

Penjelasan dari visi ini adalah “ penggunaan tanah adalah tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun manusia “Pemanfaatan tanah adalah untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Tertib adalah menurut aturan.

- b. Misi

Sedangkan Misi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan penatagunaan tanah
2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan tanah
3. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan tanah

Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut :

Penatagunaan tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan untuk kepentingan masyarakat. Perizinan pemanfaatan tanah adalah pemberian bagi suatu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Pengawasan pemanfaatan tanah adalah kegiatan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga tercipta pola penatagunaan tanah yang terkendali dan sesuai dengan peruntukkan.

### **IV.2.3 Tugas dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.8 Tahun 2014 tentang Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yaitu :

1. Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kantor pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pertanahan.
3. Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan pertanahan
- b. Pelaksanaan tugas pengendalian pemanfaatan pertanahan
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pengendalian pemanfaatan pertanahan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya


#### **IV.2.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Pengendalian

Pertanahan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Informasi dan Pemetaan;
- d. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah;
- e. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;  
dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar: IV.2**  
**Susunan organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah**



Pengendalian Pertanahan Daerah memiliki jumlah sumber daya manusia keseluruhannya sebanyak 22 Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikannya yaitu, Pendidikan S2 berjumlah 3 pegawai, S1 berjumlah 8 pegawai, srjana muda tidak ada, DIV tidak ada, D3 tidak ada, SLTA berjumlah 11 pegawai, SMP tidak ada, SD/MI tidak ada.

**Tabel IV.4**  
**Data Pegawai Kantor PengendalianPertanahan**  
**Daerah Kabupaten Sleman**

<b>No</b>	<b>Nama &amp; NIP</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jabatan</b>
1	Drs. Krido Suprayitno, SE, Msi	IV/b	Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah
2	Sumaryani SH	IV/a	Kepala subagagian Tata Usaha
3	Isra Hendrawati, SE	III/d	Staf Subbagian Tata Usaha
4	Nurkatwa, S.Sos	III/c	Staf Subbagian Tata Usaha
5	Sri Suyatmi, SH	III/c	Staf Subbagian Tata Usaha
6	Hasto Subagyo	III/b	Staf Subbagian Tata Usaha
7	Suyatmi	III/b	Staf Subbagian Tata Usaha
8	Pujiyono	III/b	Staf Subbagian Tata Usaha
9	Suswanto	I/d	Staf Subbagian Tata Usaha
10	Muthohar, SH	III/d	Kepala Seksi Informasi dan Pemetaan
11	Agus Kharmanda, S.Si	III/d	Staf Seksi Informasi dan Pemetaan
12	Cicilia Wisiana, S.IP, M.eng	III/c	Staf Seksi Informasi dan Pemetaan
13	Tutik Wiwin Wahyuningsih, SH	III/c	Staf Seksi Informasi dan Pemetaan
14	Nuryono	III/a	Staf Seksi Informasi dan Pemetaan
15	Yuli Nastiti, Sh	III/d	Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah
16	Sumaryanti	III/b	Staf Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah
17	Hartono	III/b	Staf Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah
18	Warista	III/d	Staf Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah
19	Hendri Setiawan, S.Sos, MPA	IV/b	Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
20	Yuli Astuti	III/b	Staf Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
21	Suhanto	III/b	Staf Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
22	Astri Noor Marlina S.IP	III/b	Staf Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Sumber: KPPD Kabupaten Sleman 2016

### **IV.3 Kebijakan Penataan Ruang Di Kabupaten Sleman**

Rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sleman disusun pada tahun 1992 dan diperdakan tahun 1994, masa berlakunya telah habis pada tahun 2004. Oleh karena itu untuk mulai tahun 2003 dilakukan penyusunan ulang rencana tata ruang daerah. Rencana ini diharapkan mampu menampung perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kebutuhan penyusunan kembali ini jugag dituntut untuk dilaksanakan sehubungan dengan adanya paradigma baru dalam pembangunan, yaitu antara lain meningkatkan/ memperbesar peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan, pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah sebagai konsekuensi operasionalnya.

Rencana tata ruang untuk tahun 2005-2014 dituangkan dalam dokumen rancangan rencana tata ruang Kabupaten Sleman Tahun 2005-2014 dengan rencana arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaaan lahan adalah sebagai berikut:

#### **IV.3.1 Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Lindung**

Pemanfaatan kawasan lindung dalam RTRW dimaksudkan untuk perlindungan terhadap kawasan

bawahannya (hutan lindung dan resapan), perlindungan setempat (mata air dan aliran sungai), perlindungan suaka alam dan cagar budaya serta perlindungan terhadap bencana alam (bencana Gunungapi Merapi dan tanah longsor). Arahan pemanfaatan ruang kawasan sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung
2. Kawasan Resapan Air
3. Kawasan Sekitar Mata Air
4. Kawasan Sekitar Sungai
5. Kawasan Cagar Alam
6. Kawasan Cagar Budaya
7. Kawasan Rawan Bencana Gunung api Merapi
8. Kawasan Bencana Tanah Longsor

#### **IV.3.2 Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Budidaya**

Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), pertambangan, industri, permukiman (perdesaan dan perkotaan), pariwisata dan militer. Arahan pemanfaatan ruang tersebut diuraikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan pertanian

Pertanian lahan basah dimaksudkan untuk pengembangan tanaman padi, mencakup lahan seluas 17.268 Ha tersebar di Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Godean, Seyegan, Mlati, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Ngemplak, Kalasan, Prambanan, Gamping dan Berbah.

Pertanian lahan kering dimaksudkan untuk pengembangan tanaman palawija dan perkebunan, mencakup lahan seluas 7.378 ha tersebar di Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Mlati

b. Kegiatan pertambangan (tidak dialokasikan)

Dalam RTRW tidak dialokasikan khusus untuk ruang pertambangan golongan C. Kegiatan pertambangan hanya boleh dimungkinkan dilakukan di bendung-bendung sabo, sebagai cara untuk menjaga fungsi bendung sabo berfungsi dengan baik.

c. Kegiatan Industri (tidak dialokasikan)

Secara umum, tidak dialokasikan untuk kegiatan industri. Akan tetapi dimungkinkan untuk membangun pabrik yang merupakan bagian dari kegiatan industri. Pabrik-pabrik tersebut dimungkinkan dibangun di Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Balecatur Kecamatan Gamping.

Sedangkan kegiatannya mengacu pada aturan di atasnya.

d. Kegiatan Permukiman

Meliputi permukiman perdesaan dan perkotaan tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Permukiman perdesaan mencakup lahan seluas lebih kurang 14.313 ha dan permukiman perkotaan mencakup lahan seluas lebih kurang 8.928 ha. Pada permukiman perdesaan arahan kebijakan pengelolaannya: pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan terbangun 50% dan pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB 40%. Pada permukiman perkotaan arahan kebijakan

pengelolaannya: pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan terbangun 70% dan pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB 70%.


e. Kegiatan Pariwisata

Meliputi kawasan alam pegunungan, wisata agro, desa wisata dan wisata budaya. Mencakup lahan seluas lebih kurang 1.341 ha tersebar di Kecamatan Turi, Pakem, Gamping, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan dan Sleman.

f. Kegiatan/kawasan militer

Meliputi instalansi militer, latihan militer dan perumahan personil militer dalam rangka pertanahan dan keamanan wilayah Provinsi DI Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencakup luas lahan lebih kurang 413 ha di Kecamatan Depok dan Godean.

**Gambar IV. 3**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman**  
**Tahun 2005-2014**



*Sumber : Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Sleman (2016)*

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031, pada pasal 88 huruf b dinyatakan bahwa diperbolehkan pengembangan kampus di dalam KPY sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) adalah kawasan perkotaan yang menyatu meliputi sebagian

wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul.

Adapun kawasan perkotaan Kabupaten yang berada di dalam KPY, meliputi: Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Ngaglik. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional. Ketentuan umum peraturan zonasi PKN yaitu diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan, olahraga dan rekreasi, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, dan pasar tradisional. Pada pasal 7 ayat 2, PKN berupa kawasan perkotaan kabupaten yang berada di dalam KPY meliputi :

1. Kawasan perkotaan Kecamatan Gamping meliputi :
  - a. Desa Ambarketawang
  - b. Desa Banyuraden
  - c. Desa Nogotirto
  - d. Desa Trihanggo

2. Kawasan perkotaan Kecamatan Godean berada di  
Desa Sidoarum
3. Kawasan perkotaan Kecamatan Mlati meliputi:
  - a. Desa Sendangadi
  - b. Desa Sinduadi
4. Kawasan perkotaan Kecamatan Depok meliputi:
  - a. Desa Caturtunggal
  - b. Desa Maguwoharjo
  - c. Desa Condongcatur
5. Kawasan perkotaan Kecamatan Ngemplak berada di  
desa Wedomartani
6. Kawasan perkotaan Kecamatan Ngaglik meliputi:
  - a. Desa Sariharjo
  - b. Desa Sinduharjo
  - c. Desa Minomartani

#### **IV.4 Konsep Tentang Tata Ruang**

##### **IV.4.1 Penataan Ruang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang, dimana kegiatannya meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Penjelasannya bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

- c. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. Keberdayaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas
- e. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

- h. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum / ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum
- i. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Merwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Mengenai rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan pemerintah pada hakikatnya dapat pula digambarkan sebagai penjabaran dari instrumen kebijakan Tata Guna Tanah, yang harus merupakan pelaksanaan rencana tata ruang. Rencana Tata Guna Tanah harus diserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga penggunaan tanah sesuai dengan tujuan penataan ruang. Rencana Umum Tata Ruang secara hirarki terdiri atas : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten memuat :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem

- c. Perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten
- d. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten
- e. Penetapan kawasan strategis kabupaten
- f. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
- g. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan tambahan, yaitu :

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau

- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan mempunyai jangka waktu selama 20 tahun yang ditinjau kembali dalam 5 tahun.

Kebijaksanaan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman mencakup; a) Kebijakan pengelolaan kawasan budidaya, sebagai bagian wilayah yang dialokasikan untuk mewedahi fungsi pertambangan, militer, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman dan pertanian; b) Kebijakan pengembangan kota-kota, menurut tata jenjang pusat-pusat pelayanan pada konstelasi tingkat kabupaten, kota-kota di wilayah kabupaten Sleman, sebagai berikut:

- a. Hirarki I : Kota Sleman (ibukota kabupaten)
- b. Hirarki II : Kota Tempel, Pakem, Ngaglik, Depok, Kalasan, Gamping, Godean
- c. Hirarki III : Kota Mlati, Prambanan, Berbah, Minggir, Moyudan, Seyegan, Turi, Cangkringan, Ngemplak.

Kebijaksanaan pengembangan kota-kota di Kabupaten Sleman menurut jangkauan pusat-pusat pelayanan, dibedakan atas jangkauan tingkat regional (kabupaten), sub regional (beberapa kecamatan) dan lokal (kecamatan).

Kebijaksanaan pengembangan kota-kota di Kabupaten Sleman juga menurut fungsi pusat-pusat pelayanan yang mencakup fungsi pemerintahan, pusat perdagangan dan pelayanan sosial, pusat pariwisata, pusat industri, pusat pendidikan dan pusat perhubungan. Dalam sistem prasarana wilayah, prasarana transportasi yang dikembangkan meliputi sistem transportasi jalan raya, kereta api dan transportasi udara.

Pertimbangan utama dalam penataan ruang meliputi pertimbangan normatif, pertimbangan fungsional dan pertimbangan fisik. Perwujudan pertimbangan tersebut bersifat spasial (keruangan) dan a-spasial (bukan keruangan). Pertimbangan spasial pemanfaatan ruang menggunakan analisis map overlapping peta kesesuaian lahan dan pola penggunaan lahan eksisting.